



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Tlm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan tenaga honorer, tempat kediaman di Dusun Abadi I, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karang Tengah, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Tlm, tanggal 11 Januari 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2000 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1421 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo) Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 13 Juni 2000, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Abadi I, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo selama 7 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama. Sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxx, perempuan, usia 16 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, usia 9 tahun;sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun, namun sejak bulan Februari tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat tidak pernah mempercayakan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan semua hasil pendapatannya dipegang sendiri oleh Tergugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat. Bahkan tak jarang Penggugat harus meminta bantuan kepada orangtua Penggugat bila Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Xxxxxxx berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri pada tahun 2016 yang menurut penyampaian Tergugat saat itu hubungan antara Tergugat dengan perempuan tersebut sudah terjalin selama tiga tahun. Setelah itu demi memenuhi permintaan anak Penggugat, Penggugat memberikan Tergugat kesempatan dan menerima Tergugat kembali, namun ternyata hubungan Tergugat dengan Xxxxxxx terus berlanjut dan hal tersebut diakui pula oleh Xxxxxxx saat musyawarah pada tanggal 10 Januari 2018 yang dihadiri oleh

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 2 of 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat, perempuan tersebut dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada tanggal 5 Januari 2018.
8. Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Penggugat telah berketetapan hati memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, **Kartiningi Dako, S.E.I.**, namun tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dilakukan perubahan pada posita oleh Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang bertanggal 12 Februari 2018.



Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 5, karena selama ini pengelolaan keuangan rumah tangga dilakukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan jika pergi ke pasar sering selalu pergi bersama, kemudian tidak benar Penggugat masih meminta bantuan kepada orangtua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena selama ini Tergugat sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa benar Tergugat selingkuh sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 6, akan tetapi baru tiga tahun terakhir sampai Desember 2017, setelah itu tidak ada hubungan lagi dengan XXXXXXX. Dalam musyawarah tersebut, XXXXXXX hanya mengungkit hubungan yang lalu dan meminta Tergugat menikahi XXXXXXX.
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8.
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 5, karena Penggugat diberikan uang oleh Tergugat hanya ketika akan berbelanja di pasar bersama Tergugat dan itupun sangat jarang Tergugat mengajak Penggugat pergi berbelanja ke pasar, karena biasanya hanya Tergugat yang pergi berbelanja. Adapun Penggugat memang sering meminta bantuan kepada orangtua Penggugat saat Tergugat tidak berada di rumah.
- Bahwa terhadap jawaban angka 6, tidak benar, karena dalam musyawarah tanggal 10 Januari 2018 tersebut, XXXXXXX telah mengakui hubungannya dengan Tergugat sudah terjalin selama 5 tahun, bahkan menurut XXXXXXX, XXXXXXX bercerai dengan suaminya karena Tergugat, Tergugat sering datang ke rumah XXXXXXX dan bahkan sebelumnya Tergugat telah mengiyakan perkataan Penggugat untuk bercerai, sehingga pada tanggal 4 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat diakad kembali, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bisa memaksakan hati Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersama dengan Tergugat, sehingga musyawarah tersebut dilaksanakan.

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik bertetap pada jawaban dan mengakui adanya akad nikah kembali pada tanggal 4 Januari 2018 tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 13 Juni 2000 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

## 2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ipar Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penyampaian orang lain yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Xxxxxxx.
- Bahwa akan tetapi pada musyawarah tanggal 10 Januari 2018 yang dihadiri oleh saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat, Tergugat dan perempuan bernama Xxxxxxx tersebut, saksi mendengar pengakuan dari Xxxxxxx sendiri tentang hubungan Xxxxxxx dengan Tergugat selama 5 tahun dan Tergugat berjanji akan menikahi Xxxxxxx dan menceraikan Penggugat, Tergugat sudah pernah tidur di rumahnya Xxxxxxx dan juga Xxxxxxx menuntut pertanggungjawaban Tergugat, karena Tergugat penyebab perceraian Xxxxxxx dengan suaminya.



Karena mendengar hal tersebut, Penggugat meminta bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengiyakkannya.

□ Bahwa setelah musyawarah pada tanggal 10 Januari 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu meski Penggugat masih sering datang ke rumah kediaman bersama, namun kedatangan Penggugat hanya sebentar dan tidak menginap karena hanya ingin mengambil beberapa barang yang dibutuhkan Penggugat.

□ Bahwa setelah musyawarah tersebut, pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya damai untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

**Saksi Kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengenal Tergugat.

□ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.

□ Bahwa sebelumnya saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah membentak Penggugat hanya karena masalah uang belanja sehingga Penggugat lebih sering meminta uang kepada saksi, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

□ Bahwa akan tetapi pada musyawarah yang terjadi di awal tahun 2018 yang dihadiri oleh saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat, Tergugat dan perempuan bernama Xxxxxxx tersebut, saksi mendengar pengakuan dari Xxxxxxx sendiri tentang hubungan Xxxxxxx dengan Tergugat selama 5 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, Tergugat pernah melamar Xxxxxxx melalui pamannya Xxxxxxx dan Tergugat bersedia mengantar Penggugat untuk mendaftar cerai ke Pengadilan.

□ Bahwa setelah musyawarah pada awal tahun 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat





tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Tergugat masih sering datang ke rumah kakak Penggugat, namun hanya untuk menengok anak Penggugat dan Tergugat.

□ Bahwa setelah musyawarah tersebut, pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya damai untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di depan persidangan, yaitu :

**Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (teman Tergugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa saksi mengenal Penggugat.

□ Bahwa yang saksi ketahui, sebelumnya Tergugat lebih sering keluar rumah dan menurut penyampaian Tergugat kepada saksi, jika Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Xxxxxxx, bahkan saksi pernah melihat 4 kali Tergugat di rumahnya Xxxxxxx, akan tetapi akhir-akhir ini saksi melihat Tergugat lebih banyak berdiam diri di rumah.

□ Bahwa menurut penyampaian Tergugat kepada saksi jika yang mengelola keuangan rumah tangga adalah Tergugat, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berbelanja di pasar, akan tetapi lebih banyak Tergugat yang pergi berbelanja sendiri ke pasar.

□ Bahwa saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama.

□ Bahwa Xxxxxxx pernah mengatakan kepada saksi oleh karena Tergugat tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat, maka Xxxxxxx akan menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

□ Bahwa ada usaha keluarga Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi.



**Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (kakak Tergugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Xxxxxxx, hal tersebut saksi ketahui dari musyawarah yang dilaksanakan pada awal tahun 2018 dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, perempuan bernama Xxxxxxx tersebut dan keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam musyawarah tersebut, Xxxxxxx mengakui hubungannya dengan Tergugat dan meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk dinikahi karena Tergugat yang menjadi penyebab perceraian Xxxxxxx dengan suaminya, saat itu Penggugat hanya diam saja sedangkan Tergugat mengiyakan perkataan Xxxxxxx.
- Bahwa setelah musyawarah pada awal tahun 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan bertetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Kartiningsi Dako, S.E.I, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga meskipun beberapa dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dinilai *competence*, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 9 of 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, demikian pula saksi Penggugat meskipun tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi menghadiri musyawarah yang oleh saksi pertama menerangkan musyawarah tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2018, sedangkan saksi kedua menerangkan sejak awal tahun 2018, musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian adanya musyawarah tersebut dinilai oleh Majelis Hakim merupakan indikasi adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran pada angka 5, dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan bersama-sama, bahkan Penggugat dan Tergugat selalu pergi berbelanja bersama di pasar dan tidak benar Penggugat meminta uang kepada orangtua Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dari kedua saksi yang diajukan Penggugat, hanya saksi kedua yang menerangkan Penggugat sering meminta uang kepada saksi, sedangkan saksi Tergugat hanya saksi pertama yang menerangkan sering melihat Tergugat dan Penggugat berbelanja di pasar bersama-sama, akan tetapi lebih banyak melihat Tergugat berbelanja sendiri ke pasar, oleh karena masing-masing dalil gugatan dan jawaban hanya dikuatkan oleh satu saksi, sehingga berdasar azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada angka 6, Tergugat mengakuinya namun menerangkan hanya tiga tahun menjalin hubungan dengan XXXXXXX, kedua saksi Penggugat menerangkan menghadiri musyawarah yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat perempuan bernama XXXXXXX, keluarga Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2018 dan dalam musyawarah tersebut, XXXXXXX mengakui hubungannya dengan Tergugat yang

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 10 of 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjalin selama lima tahun dan menurut perempuan tersebut, Tergugat sudah pernah tidur di rumah perempuan itu dan melakukan hubungan layaknya suami istri, selain itu perempuan tersebut meminta pertanggungjawaban Tergugat karena Tergugat penyebab perceraian XXXXXXX dengan suaminya, kemudian menurut saksi pertama Penggugat, saat itu Tergugat mengiyakan permintaan cerai Penggugat, sedangkan saksi kedua menerangkan menurut penyampaian XXXXXXX dalam musyawarah bahwa Tergugat bersedia untuk mengantar Penggugat mengajukan cerai di pengadilan, adapun bantahan Tergugat mengenai lamanya hubungan Tergugat dengan perempuan bernama XXXXXXX tersebut tidak diketahui oleh kedua saksi, dengan demikian patut dinyatakan terbukti dalil Penggugat, sedangkan dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 6 dan 7 diakui oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena hubungan antara suami istri adalah sesuatu masalah yang sangat prinsip dan hanya diketahui oleh pasangan suami istri yang bersangkutan sehingga sulit untuk dibuktikan, maka terhadap pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6, Majelis menilai terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut, adapun terhadap posita angka 7, kedua saksi Penggugat dan Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dalam dalilnya Penggugat tidak menjelaskan tentang ada tidaknya upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun karena hal tersebut telah terungkap di dalam persidangan dari kedua saksi Penggugat, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis. Kedua saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melakukan upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah musyawarah tersebut atau setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, sedangkan kedua saksi Tergugat menerangkan keluarga Tergugat pernah melakukan upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keterangan masing-masing saksi dinilai telah terbukti.

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 11 of 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan cinta selama lima tahun dengan perempuan bernama Xxxxxxx yang terungkap dalam musyawarah keluarga pada awal tahun 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, perempuan bernama Xxxxxxx tersebut dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah musyawarah tersebut dilaksanakan, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama.
- Bahwa setelah musyawarah tersebut, pihak keluarga Penggugat tidak berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat masih berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

0 Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin yang dimaksud dalam pasal di atas lebih luas daripada hanya sekadar pemenuhan segala kebutuhan yang bersifat fisik semata akan tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana cara bersikap dan memperlakukan pasangannya dalam hal pemenuhan segala hak pasangan yang tentunya menjadi kewajiban dirinya, diantaranya adalah tidak menyakiti lahir maupun batin pasangan dengan senantiasa menjaga kepercayaan dan tidak pernah mengkhianati amanah dari perkawinan itu sendiri yang salah satunya dengan menghindari perselingkuhan.

1 Menimbang, bahwa perselingkuhan sama artinya dengan melakukan pengkhianatan. Meskipun perselingkuhan yang dilakukan hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas ketidaksetiaan emosional, berhati-hatilah terhadap salah satu bentuk zina karena dengan perbuatan tersebut pelakunya bisa juga melakukan zina hati. Padahal, mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Terlebih lagi jika perselingkuhannya menghantarkan kepada sebenar-benarnya zina (zina kemaluan).

2 Allah SWT berfirman yang artinya *"Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra': 32).

3 Menimbang, bahwa dalam suatu hubungan, kesetiaan adalah salah satu pilar yang menjadikan kokohnya bangunan rumah tangga, sehingga jika salah satu pihak mencederai kepercayaan yang diberikan pasangannya maka dapat dipastikan akan terjadi guncangan yang mengakibatkan goyahnya bangunan rumah tangga yang telah dibangun bersama dan tentunya kondisi demikian akan semakin menjauhkan rumah tangga dari kategori sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana harapan pasangan suami istri pada umumnya.

4 Menimbang, bahwa selain itu pernikahan dan kehidupan berumah tangga dijalin dan dibangun tentunya untuk kebahagiaan pasangan suami istri. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menjadikan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat yang disiapkan untuk manusia merengkuh ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan sebagai anugerah terhadap hamba-Nya. Salah satu hal yang menjadi harapan dari semua pasangan suami istri adalah senantiasa hidup bersama, dinaungi oleh atap yang sama dan dilindungi pula oleh dinding yang sama, agar tercipta suasana yang penuh keakraban, dapat mencurahkan cinta, kasih dan sayang, dan saling berbagi suka maupun duka. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِضَيْقِوْنَ عَلَيْهِنَّ

Artinya : *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*

5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menimbang, bahwa jika seorang istri lebih memilih meninggalkan suaminya, maka diduga jika keputusan tersebut dilandasi oleh tidak adanya lagi kenyamanan dan ketenteraman yang dirasakan olehnya dalam rumah tangganya, sehingga sikap Penggugat yang telah memilih berpisah dari Tergugat yang sampai dengan saat ini sudah berlangsung selama 2 bulan lamanya adalah indikasi jika perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhenti dan telah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat dengan pihak Penggugat maupun Tergugat dan dipandang mampu melakukan pendekatan untuk memperbaiki masalah rumah tangga keduanya, tidak lagi mempunyai kesamaan pandangan, karena upaya perdamaian hanya dilakukan oleh salah satu pihak keluarga, sehingga tidak adanya upaya perdamaian dari salah satu pihak keluarga, diduga sebagai bentuk hilangnya harapan dari pihak keluarga atas rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, melainkan akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni "perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup bersama lagi dalam rumah tangga", dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 15 of 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningssi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nur Hairat Adam, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noni Tabito, S.E.I.**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

**Kartiningssi Dako, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Nur Hairat Adam, S.H.I.**

## Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).